

Skala Kelayakan di bawah ART

Berikut adalah beberapa cara peserta dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan ART

Peserta Pemerintah Nasional

Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) nasional: tidak ada ambang batas skala yang berlaku.


Jika pemerintah nasional berpartisipasi dalam ART dengan area penghitungan nasional, ambang batas skala TIDAK berlaku.




ATAU

Satu atau lebih yurisdiksi sub-nasional dan/atau satu atau beberapa wilayah Masyarakat Adat yang diakui dapat digabungkan.

Berikut adalah beberapa cara peserta dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan ART. Mereka tidak perlu berdekatan. Secara total, mereka harus memenuhi ambang batas skala kelayakan hutan seluas 2,5 juta hektar.



Opsi 1:
Yurisdiksi sub-nasional digabungkan.



Opsi 2:
Terkumpulnya wilayah Penduduk Asli/Masyarakat Adat.



Opsi 3:
Yurisdiksi sub-nasional dan wilayah Penduduk Asli/Masyarakat Adat digabungkan.

Peserta Sub-nasional

Satu yurisdiksi sub-nasional yang terdiri dari setidaknya 2,5 juta hektar hutan.

Batas-batas wilayah penghitungan sub-nasional harus sesuai dengan seluruh wilayah satu yurisdiksi administratif tidak lebih dari satu tingkat di bawah tingkat nasional.



Selama periode sementara hingga 31 Desember 2030, area penghitungan sub-nasional dapat didaftarkan di bawah ART sebagai langkah yang diakui menuju penghitungan tingkat nasional. Setelah periode interim, penghitungan harus di tingkat nasional (WPK).

